



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Hertin Dunggio binti Latif Idrus, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perikanan Kab. Bone Bolango,, pendidikan D1, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, RT/RW 002/003, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthlangi, Kota Gorontalo,, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap seorang anak :

1. **Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 2006, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, RT/RW 002/003, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthlangi, Kota Gorontalo;
2. **Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 2012, umur 9 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, RT/RW 002/003, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthlangi, Kota Gorontalo

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap seorang anak :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2003, telah menikah seorang laki-laki bernama **Herwin Dunggio bin Latif Idrus (Almarhum)** dengan seorang perempuan bernama **Fatmawati Hamzah binti Ibrahim Hamzah**, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/05/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 2006, umur 15 tahun dan **Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 2012, umur 9 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 **Alm. Herwin Dunggio bin Latif Idrus** dan istrinya **Fatmawati Hamzah binti Ibrahim Hamzah**, telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0406/AC/2019/PA.Gtlo;
3. Bahwa **Alm. Herwin Dunggio bin Latif Idrus** meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-13062022-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 13 Juni 2022;
4. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari **Alm. Herwin Dunggio bin Latif Idrus** atau Bibi dari anak yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 2006, umur 15 tahun dan **Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 2012, umur 9 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua Ponakan Pemohon tersebut;
5. Bahwa Ibu kandung dari kedua anak tersebut telah menyerahkan hak wali kepada Pemohon sebagaimana Surat Penyerahan Wali tanggal 16 Juni 2022 yang di tandatangani Pemohon dan ibu kandung kedua anak tersebut di hadapan Lurah Donggal;a;
6. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dari **Alm. Herwin Dunggio bin Latif Idrus** (Kakak laki-laki Pemohon);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Hertin Dunggio binti Latif Idrus** sebagai wali dari Ponakan yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 2006, umur 15 tahun dan **Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 2012, umur 9 tahun;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli surat Penyerahan Wali kepada Hertin Dunggio (Pemohon) tertanggal 16 Juni 2022 telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;
- Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Donggala, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Fatmawati Hamzah dengan Herwin Dunggio No, 0406/AC/2019/PA.Gtlo, telah bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herwin Dunggio, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Alya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Rafli Dunggio, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Siti Fatimah binti Teny Saerang**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Jendral Katamso, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hertin Dunggio karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio ;
- Bahwa Pemohon adalah tante dari Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dari alm Herwin Dunggio;
- Bahwa orangtua dari Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio bernama TFatmawati

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali dan diketahui oleh Lurah Donggala tanggal 16 Juni 2022;

- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik, Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut dan memperlakukannya dengan baik;

Saksi 2, **Rahmat U. Ibadjo bin Doki Umar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Satsuit Tubun, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio, karena Pemohon adalah tante dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dari alm Herwin Dunggio;
- Bahwa orang tua dari Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio bernama TFatmawati Hamzah telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali dan diketahui oleh Lurah Donggala tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik, Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut dan memperlakukannya dengan baik;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon sebagai tante dari Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio, karena ibu dari anak tersebut telah memberikan tanggung jawab kepada Pemohon sesuai surat pernyataan tertanggal 16 Juni 2022 . Bahwa tujuan mengajukan perwalian anak adalah dibutuhkan untuk menjadi wali anak tersebut untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dari alm. Herwin Dunggio bin Latif Idrus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah secara hukum Pemohon dapat menjadi wali;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Fatimah dan Rahmat U Labadjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio;
- Bahwa anak tersebut yang merupakan anak hasil perkawinan yang sah antara alm. Herwin Dunggio dengan Fatmawati Hamzah;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan karena disamping Pemohon adalah paman anak tersebut juga karena Pemohon berkelakuan baik ;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut adalah tantenya sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitem permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai tante dari anak-anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak-anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut, dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut khususnya Pengurusan BPJS ketenagakerjaan dari alm. Herwin Dunggio Bin Latif Idrus beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Hertin Dunggio binti Latif Idrus** sebagai wali dari anak yang bernama Mohamad Rafli Dunggio bin Herwin Dunggio, umur 15 tahun dan Nur Alya Safitri Dunggio binti Herwin Dunggio, umur 9 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qaidah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)